

**PRAKTIK SUNTIK SPERMA HEWAN TERNAK SAPI DI DESA  
PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP  
DALAM TINJAUAN 'URF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**



**YOFANDEM ADENA**

**NIM. 162.111.314**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**SURAKARTA**

**2020**

**PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN TERNAK SAPI DI DESA  
PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP  
DALAM PANDANGAN 'URF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Disusun Oleh:

**YOFANDEM ADENA**  
**NIM. 162.111.314**

Surakarta, 28 September 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Junaidi S. H., M. H**  
**NIP: 19850421 201801 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YOFANDEM ADENA


NIM : 162.111.314

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN TERNAK SAPI DI DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP DALAM PANDANGAN 'URF'**" benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 September 2020

  
METERAI  
TEMPEL  
SB6A9AHF656169012  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**YOFANDEM ADENA**  
**NIM. 162.111.314**

Junaidi S. H, M. H  
Dosen Fakultas syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Yofandem Adena

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yofandem Adena NIM: 162111314 yang berjudul:

**“PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN TERNAK SAPI DI DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP DALAM PANDANGAN ‘URF”**


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2020  
Dosen Pembimbing



**Junaidi S. H, M. H**  
NIP: 19850421 201801 1 001

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN TERNAK SAPI DI DESA  
PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP  
DALAM PANDANGAN 'URF**

**Disusun Oleh:**

**YOFANDEM ADENA**  
**NIM. 162.111.314**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari ..Jumat.. 2 Oktober.. 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari'ah)

Penguji I



**H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.**  
**NIP: 198000126 201411 1 003**

Penguji II



**Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag**  
**NIP: 19740725 200801 2 008**

Penguji III



**Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.**  
**NIP: 19821108 200801 1 005**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**  
**NIP: 19750409 199903 1 001**

## **MOTTO**

*“Bekerja Keraslah Dan Bersikap Baik, Maka Hal Yang Baik Akan Terjadi”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta Ibu Dwi Diarti dan Alm Ayah saya yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Pakde saya Pak Eko (Gabeng) dan Mbah saya yang selalu mendukung dan memberikan support dalam perkuliahan saya.
3. Keluarga Besar saya yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal.
4. Bapak Junaidi S. H., M. H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
6. Terimakasih untuk The Boyos kelas Hukum Ekonomi Syariah H yang selalu memberi inspirasi dan memberi support untuk saya.
7. Untuk keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah H angkatan 2016.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang telah menolong saya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam membuat skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إ لارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN TERNAK SAPI DI DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP DALAM PANDANGAN ‘URF”**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan (Program Studi) Hukum Ekonomi Syari’ah .
4. Bapak Junaidi S. H., M. H. pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.



6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Orang tua saya Ibu Dwi Diarti dan Alm Ayah saya yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
8. Seluruh teman-teman Fakultas syariah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 24 September 2020

Penulis

**YOFANDEM ADENA**  
**NIM. 162111314**

## ABSTRAK

Yofandem Adena, NIM: 162111314, **“PRAKTIK KAWIN SUNTIK SPERMA HEWAN TERNAK SAPI DI DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP DALAM TINJAUAN ‘URF”**

Latar belakang dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui kejelasan hukum ‘urf/kebiasaan praktik kawin suntik sperma hewan ternak, karena dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual sperma hewan jantan dilarang oleh Islam, tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui ‘urf/kebiasaan praktik kawin suntik sperma, serta ingin mengetahui keabsahan praktik kawin suntik pada hewan ternak yang dipraktikkan masyarakat Desa Penyarang Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang dilakukan pada lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi dilokasi. Sumber data yang di gunakan adalah data primer data yang diperoleh secara langsung dari pelaku dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Cara pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mencari informasi yang diperlukan, observasi dengan mengamati kejadian sekitar dan dokumentasi untuk memperkuat data. Sehingga semua data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat melakukan praktik kawin suntik sperma hewan ternak, masyarakat Desa Penyarang memberikan upah kepada mantri hewan untuk jasa mengawinkan hewan ternak sapi mereka, bukan membeli sperma beku. Namun mantri hewan mendapatkan sejumlah bayaran dari masyarakat, bayaran tersebut bukan hanya bayaran upah atas jasa praktik kawin suntik tapi juga harga sperma sapi yang di tambahkan dalam bayaran yang diminta oleh mantri. Praktik kawin suntik sprema hewan ternak bertentangan dengan syariat kebiasaan /‘Urf’, karena yang dipraktikkan oleh masyarakat Penyarang merupakan kegiatan jual beli sperma, karena dari pihak mantri hewan memperjual belikan sperma yang diperoleh dari balai inseminasi buatan. Dan jual beli sperma tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: kawin suntik, sperma, sapi, ‘urf

## ABSTRACT

Yofandem Adena, NIM: 162111314, “**INVESTIGATION PRACTICES FOR ANIMAL SPERM IN ANIMAL COW IN PENYARANG VILLAGE, SIDAREJA DISTRICT, CILACAP DISTRICT IN 'URF REVIEW**”

The background of the research was to determine the clarity of the law of *'urf* / the practice of mating with the sperm of livestock, because in the hadith itself it is explained that selling male animal sperm is prohibited by Islam, the purpose of this research is to find out the *'urf* / practice of the practice of injecting sperm. , as well as wanting to know the validity of the practice of injecting mating in livestock that is practiced by the people of Penyarang Village, Cilacap Regency.

This research is a field research (field research), which is a research conducted at the location to investigate the objective symptoms that occur at the location. Sources of data sought are primary data, data obtained directly from actors and secondary data, namely data obtained from official documents, books, research results in the form of reports, and so on. The way of collecting data by means of interviews to find the necessary information, observation by observing the surrounding events and documentation to strengthen the data. So that all the data obtained can be analyzed using a qualitative approach using deductive techniques.

The results of this study indicate that when they practice the mating practice of injecting sperm from livestock, the people of Penyarang Village do pay wages to the veterinarians for breeding their cattle, not buying frozen sperm. However, veterinary veterinarians get a number of payments from the community, these fees are not only the wages for the practice of injection mating, but also the price of cow's sperm which is added to the fees requested by the mantri. The practice of injecting sperm with livestock is contrary to the customary law / *'Urf*, although what is practiced by the community is not the sale and purchase of sperm, but to provide wages / *ijarah*, but from the veterinary officer, the sale of sperm is obtained from the artificial insemination center. And buying and selling sperm is not allowed under Islamic law.

Keywords: injection mating, sperm, cow, *'urf*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kawin suntik.....	19
1. Pengertian Inseminasi Buatan.....	19
2. Sejarah Inseminasi Buatan.....	19
3. Teknik Inseminasi Buatan.....	20

4. Manfaat Inseminasi Buatan.....	22
5. Kelebihan Inseminasi Buatan.....	22
6. Kekurangan Inseminasi Buatan.....	23
B. <i>Urf</i> .....	23
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	23
2. Kehujjahan <i>Urf</i> .....	24
3. Hukum <i>Urf</i> .....	25
4. Macam-macam <i>Urf</i> .....	28
5. Kedudukan <i>Urf</i> Sebagai Dalil <i>Syara</i> ' .....	30
C. Jual Beli.....	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	34
D. Ijarah.....	40
1. Pengertian Ijarah.....	40
2. Dasar Hukum Ijarah.....	41
3. Rukun Ijarah.....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK KAWIN SUNTIK SPERMA HEWAN TERNAK DI DESA PENYARANG**

A. Gambara Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Desa.....	43
2. Keadaan Geografis Desa Penyarang.....	44
3. Keadaan Demografi Desa Penyarang.....	45
4. Sosial Budaya.....	45
5. Mata Pencaharian.....	47
B. Praktik Kawin Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi .....	47
1. Data Narasumber.....	47
2. Praktik Kawin suntik Sperma Hewan Ternak .....	51
3. Kendala Praktik Kawin Suntik Sperma Hewan Ternak .....	54

**BAB IV ANALISIS DATA PRAKTIK KAWIN SUNTIK SPERMA HEWAN  
TERNAK DI DESA PENYARANG**

A. Praktik Kawin Suntik Sperma di Desa Penyarang .....	56
B. Praktik Kawin Suntik Sperma di Desa Penyarang Dalam Tinjauan ‘Urf.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: silsilah kepala desa Penyarang

Tabel 2: jumlah penduduk menurut usia

Tabel 3: penduduk menurut jenjang pendidikan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penjual

Lampiran 2: Pedoman Wawancara Pembeli

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Lampiran 4: Foto-Foto Bersama Beberapa Narasumber



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktik kawin suntik atau inseminasi buatan merupakan sebuah teknologi reproduksi hewan ternak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dan penyebaran bibit unggul secara merata serta dapat mencegah penyebaran penyakit akibat dari penularan kelamin.<sup>1</sup> Inseminasi buatan sudah diketahui oleh banyak peternak sebagai teknologi ternak yang efektif.

Dalam praktiknya kawin suntik atau inseminasi buatan dilakukan saat kondisi sapi birahi dan sapi yang akan dikawin suntik akan dicek terlebih dahulu kondisi kesehatan dan kesiapan hewan untuk melakukan kawin suntik. Apabila kesehatan hewan tidak baik maka besar kemungkinan kawin suntik yang akan dilakukan tidak akan berhasil dan juga kesiapan hewan yang akan dikawin suntik tidak baik maka kawin suntik tidak akan berhasil, kondisi siap tidaknya sapi dapat dilihat dari kondisi psikologis sapi dimana sapi yang mengalami stres dapat menyebabkan kegagalan kawin suntik, apabila sapi belum birahi sepenuhnya maka akan disuntikkan hormon untuk mempercepat masa birahinya, dari penyuntikkan hormon ditunggu 14 hari sebelum dilakukan kawin suntik. Dengan adanya praktik kawin suntik ini membuat peternak sapi mudah untuk menambah jumlah sapi mereka,

---

<sup>1</sup> Fakhri Alfi Annashru, dkk. "Pengaruh perbedaan waktu inseminasi buatan terhadap keberhasilan kebuntingan Sapi Brahman *Cross*", (Malang) Vol 27 Nomor 3, 2017, hlm. 18.

dan dari kawin suntik ini dapat meningkatkan kualitas dari sapi hasil kawin suntik.

Desa Penyarang adalah desa yang terletak di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap yang memiliki 6963 jiwa penduduk serta luas wilayah desa 1034 Ha dan Hutan 300 Ha ini,<sup>2</sup> sejak tahun 2015 dan seterusnya para pemilik sapi di daerah tersebut melakukan inseminasi buatan kepada hewan peliharaan mereka, dengan menyuntikan sperma pejantan ke sapi betina yang mereka miliki. Akan tetapi dalam praktiknya pemilik sapi secara suka sama suka melakukan praktik kawin suntik ini dengan mantri hewan di daerah tersebut yang menjual sperma. Kegiatan kawin suntik sperma ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Penyarang tersebut semenjak ada mantri hewan yang menawarkan suntik kawin hewan kepada pemilik sapi di Desa Penyarang untuk mempermudah pemilik sapi dalam mengawinkan hewan peliharaan miliknya tanpa perlu repot-repot melakukan perkawinan sapi hewan. Sejak saat itu para pemilik sapi di Desa Penyarang selalu melakukan praktik kawin suntik tersebut.

‘*Urf*’ adalah bagian dari syariat Islam, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang kemampuan untuk menggunakan metode ijhtihad. Ada yang langsung mengizinkan, ada juga yang memberikan syara tertentu dalam proses pembuatan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Data Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

<sup>3</sup> Ahmad Maulidizen, Ashilah Raihanah, “The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Masalah Mursalah, ‘Urf, and Syar‘u Man Qablana” dikutip dari <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1600> diakses pada 31 Januari 2020.

*Urf* menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus” Al *Urf* (adat) itu ada dua macam: adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua dll. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara*’, menghalalkan haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>4</sup>

Sementara itu di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap terdapat sebuah kebiasaan dimana masyarakatnya mengawinkan hewan peliharaan mereka dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik, di desa Penyarang terdapat 5 warga yang memelihara sapi. Dan mereka selalu melakukan kawin suntik atau inseminasi buatan saat mengawinkan sapi mereka ketika ingin menambah jumlah peliharaannya.

Dalam praktiknya di Desa Penyarang masyarakat yang memelihara sapi di desa tersebut terbiasa melakukan praktik kawin suntik atau inseminasi buatan, karena untuk melakukan pengawinan secara alami dibutuhkan hewan pejantan dan sementara itu para pemilik sapi di desa Penyarang kebanyakan memiliki 2 sapi peliharaan dan semua itu adalah betina, oleh karena itu para masyarakat pemilik sapi di Desa Penyarang

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

memilih melakukan kawin suntik atau inseminasi buatan agar sapi mereka dapat menghasilkan anak dan menambah sapi peliharaan mereka, dan kegiatan seperti itu terus berlangsung, sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Penyarang.

Dalam melakukan kegiatan kawin suntik tersebut masyarakat Desa Penyarang apabila ingin mengawinkan hewan ternak sapi mereka, mereka akan menghubungi mantri sapi untuk datang ke kandang sapi mereka, setelah sampai di kandang mantri akan mengecek keadaan sapi yang akan dikawinsuntikkan apakah kondisinya sudah siap untuk dikawinsuntikkan atau belum, apabila sudah siap maka mantri sapi akan langsung melakukan kawin suntik atau inseminasi buatan, jika sapi belum siap maka sapi akan disuntik hormon terlebih dahulu dan menunggu selama 14 hari untuk benar-benar birahi. Sperma yang digunakan dalam kawin suntik oleh mantri hewan merupakan sperma beku subsidi yang dibagikan kepada mantri oleh pemerintah, dalam pemberian upahnya masyarakat Desa Penyarang memberikan upah sesuai dengan jumlah uang yang mantri hewan minta, dan untuk Desa Penyarang harga yang ditetapkan oleh mantri hewan kepada masyarakat Desa Penyarang adalah sebesar 100 ribu sekali praktik kawin suntik atau inseminasi buatan, dimana bayaran tersebut berupa bayaran upah sebesar 80 ribu dan 20 ribu harga dari sperma yang digunakan pada kawin suntik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

Dalam pelaksanaan praktik kawin suntik di Desa Penyarang membuat penulis ingin meneliti apakah kebiasaan masyarakat di Desa Penyarang melakukan praktik kawin suntik hewan ternak di Desa Penyarang ini sudah sesuai dengan ‘*urf*’ yang benar menurut hukum Islam atau belum, karena dalam hadis menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menghargakan sperma pejantan<sup>6</sup>.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan terhadap praktik pelaksanaan kawin suntik dengan teori ‘*urf*’. ‘*Urf*’ yang merupakan bagian dari syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang penentuan hukumnya. Dari permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik kawin suntik sperma hewan ternak sapi yang sudah menjadi kebiasaan di desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, kabupaten Cilacap. Maka dari itu penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Praktik Kawin Suntik Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Pandangan ‘Urf**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kawin suntik sperma hewan ternak di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik kawin suntik sperma hewan ternak di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap?

---

<sup>6</sup> Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 7.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan kawin suntik sperma hewan ternak sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui hukum praktik kawin suntik sperma hewan ternak di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap ditinjau dalam kacamata hukum urf.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, agar mengetahui dasar hukum pelaksanaan praktik sperma hewan ternak.

2. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan praktik sperma hewan ternak. Dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Inseminasi Buatan / Kawin Suntik**

Inseminasi buatan (IB) adalah penempatan semen pada saluran reproduksi secara buatan. Semen yang ditempatkan dapat berupa semen beku maupun semen segar. Penempatan semen dapat secara *intra vagina*, *intracervix* maupun *intrauterine*. Keberhasilan masing masing

metode juga berbeda-beda, di samping teknik, aplikasi juga mempunyai kesulitan yang berbeda-beda. Secara umum, teknik intra vagina maupun *intracervix* lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan teknik *intrauterine* yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus.<sup>7</sup>

Inseminasi buatan telah dilakukan sejak dua abad yang lalu. Mulai dari IB pada kuda Arab, kemudian berkembang hingga saat ini. Perkembangan IB diawali dengan keberhasilan dari Leeuwenhoek pada tahun 1678 untuk melihat bentuk dari sperma dengan alat mikroskopnya, kemudian dilanjutkan dengan Spallanzani satu abad kemudian yang berhasil melakukan inseminasi pada anjing. Selanjutnya, dilaporkan adanya keberhasilan IB pada ternak-ternak domestikasi seperti sapi, kambing, domba dan ayam. IB pada domba dimulai oleh peneliti dari Rusia seperti Milovanov pada tahun 1938 dan 1964 juga oleh Maule pada 1962. Kegiatan IB ini juga dilakukan oleh China, yang kemudian menyebar sampai ke Eropa Tengah.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, IB pada ternak domba dilakukan pertama kali pada tahun 1991, di stasiun penelitian Sub Balai Peneliti Ternak, Sei Putih. Kegiatan ini bekerjasama dengan *Small Ruminant-Collaborative Research Support Program (SR-CRSP)* dari UC Davis. Pada kegiatan ini, dilakukan IB pada ternak domba betina Sumatera dengan menggunakan semen beku pejantan Barbados Black Belly yang

---

<sup>7</sup> Ismeth Inounu, "Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia Kecil". *Wartoza*. Vol. 24 Nomor 4 Th. 2014, hlm. 201.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 201.

diimpor dari Amerika Serikat. Dari kegiatan ini dihasilkan domba Barbados Cross dan domba Komposit Sumatera.<sup>9</sup>

## 2. 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

“*Urf*” artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus” adapun tentang pemakaiannya, ‘*urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli *ijhtihad* atau bukan ahli *ijhtihad*, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘*urf* itu sendiri atau perubahan zaman, tempat, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi’i ketika di Irak disebut *qaul qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.<sup>10</sup>

*Al 'Urf* (adat) itu ada dua macam: adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 201.

<sup>10</sup> H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.162.



menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua dll. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>11</sup>

b. *'Urf* sebagai landasan hukum

Para ulama menerima *'urf* sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan:<sup>12</sup>

1) Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>13</sup>

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>14</sup>

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang

---

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 155.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1989), hlm. 159.

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*,... hlm.155.

disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab,
- 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

- 1) '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyalahi nash yang ada.
- 2) '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.162-163.

## F. Tinjauan pustaka

Sebagai pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah kawin suntik, maka penulis merujuk karya-karya tulisan tentang kawin suntik sebelumnya. Dan peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang kawin suntik sebagai berikut

Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh saudara Ahmad Barozah<sup>16</sup>, jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang. Skripsi ini membahas tentang praktik kawin suntik sperma sapi pejantan ditinjau dari hukum Islam, dimana penulis menggunakan Al-Quran, Hadis dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah* sebagai pedoman dalam menganalisis pelaksanaan kawin suntik sperma tersebut, sama halnya dengan skripsi yang akan penulis tulis, skripsi yang akan ditulis membahas tentang kawin suntik sperma sapi yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu di penelitian sebelumnya menggunakan Al-Quran, Hadis dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah* sebagai pedoman utama dalam menganalisis sedangkan pada skripsi yang penulis akan tulis menggunakan *urf* sebagai pedoman dalam menganalisis pelaksanaan kawin suntik sperma sapi.

---

<sup>16</sup> Ahmad Barozah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Galijaga. Yogyakarta, 2010.

Dwi Fitriani, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, tahun 2017, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tentang praktik kawin suntik sperma kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro, dalam skripsi ini penulis menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya tepatnya pada rukun dan syarat pada praktik kawin suntik sperma kucing tersebut, Sama halnya dengan skripsi yang penulis tulis dimana praktik kawin suntik yang dilakukan adalah kawin suntik sperma hewan, sedangkan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu sperma hewan yang digunakan dalam praktik kawin suntik adalah sperma kucing sedangkan obyek kawin suntik dalam skripsi yang penulis akan tulis adalah sperma sapi. Dan pisau analisis yang digunakan pada skripsi yang akan penulis tulis adalah '*Urf*' sedangkan pisau analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam yang memfokuskan pada kawin suntik.

M Sholahuddin Hendi, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, tahun 2015, berjudul Tinjauan '*Urf*' Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara).<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli sperma di Desa

---

<sup>17</sup> Dwi Fitriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. 2017.

<sup>18</sup> M Sholahuddin Hendi, "Tinjauan '*Urf*' Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Di Desa Batealit Kabupaten Jepara)", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara. 2015.

Batealit, Kabupaten Jepara, dimana dalam penulisannya penulis membandingkan praktik jual beli sperma di tinjau dari ‘*urf*’ kebiasaan masyarakat di tempat tersebut dalam melakukan praktik jual beli sperma hewan ternak. Persamaan dalam penulisan skripsi yang penulis akan buat adalah sama-sama mencari keabsahan kebiasaan praktik kawin suntik pada tempat yang diteliti oleh peneliti, dan yang membedakan dengan skripsi yang penulis akan tulis adalah dalam skripsi ini merupakan kegiatan ijarah dan skripsi yang akan penulis tulis merupakan kegiatan jual beli.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>19</sup> Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terjadi dalam praktik kawin suntik buah di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan sekunder.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm, 3.

a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.<sup>20</sup> Dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung kepada pemilik sapi di desa Penyarang dan mantri hewan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sudah dalam bentuk jadi.<sup>21</sup> Sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema skripsi ini, dan lain-lain.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat observasi penulis adalah Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dan waktu pengambilan data yakni pada bulan Maret 2020 sampai Mei 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian dan juga secara literatur, pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Nasution menjelaskan

---

<sup>20</sup> Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 57.

bahwa observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan.<sup>22</sup> Ini teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian dan terjun langsung ke lingkungan objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu.<sup>24</sup> Wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara terstruktur, merupakan wawancara dengan adanya persiapan pertanyaan sebelumnya.

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi. Dan yang akan diwawancarai ada 4 orang yaitu mantri hewan dan pemilik sapi di Desa Penyarang.

c. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 106.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm, 186.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet 5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 7.

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto dan lain-lain.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yakni data yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan angka secara langsung. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, maka dari data kualitatif yang telah terkumpul tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam penganalisaan data ini, penulis menggunakan sistem analisis data deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu yang akan digunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami gambaran umum ini atau materi dari skripsi ini maka penulis menampilkan penulis skripsi yang terdiri dari lima bab:

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 187.

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 40.



Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pengertian kawin suntik, pengertian '*urf*', kedudukan '*urf* sebagai dalil *syara*', pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun syarat ijarah.

Bab III berisi deskripsi mengenai lokasi penelitian, yakni pada Desa Penyarang Kabupaten Cilacap, Mengenai praktik kawin suntik sperma hewan ternak di Desa Penyarang Kabupaten Cilacap.

Bab IV berisi analisis data, penulis akan menjelaskan hasil analisis mengenai tinjauan '*Urf* terhadap praktik kawin suntik sperma hewan ternak sapi di Desa Penyarang Kabupaten Cilacap.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kawin suntik**

##### **1. Pengertian Kawin suntik**

Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah salah satu teknik mengawinkan sapi dengan cara menyuntikkan mani (semen) ke dalam organ reproduksi betina sapi. Pejantan tidak secara langsung mengawini betina, melainkan bantuan dengan bantuan manusia.<sup>1</sup> Yang menggunakan peralatan yang diperlukan serta menggunakan semen yang sudah diawetkan (didinginkan). Dan perkembangan yang paling pesat adalah pada ternak sapi, sedangkan ternak yang lain perkembangannya tidak sepesat ternak sapi.<sup>2</sup> Sapi betina yang akan dikawinkan harus dalam kondisi birahi atau *estrus*, agar sperma sapi jantan dapat membuahi sel telur sehingga akan terjadi kebuntingan. Sperma yang digunakan berasal dari bibit sapi pejantan unggul yang memiliki catatan yang jelas. Peternak dapat memperoleh sperma beku dari pejantan unggul di balai inseminasi buatan (BIB) di daerah masing-masing.

---

<sup>1</sup> Mohamad Agus Setiadi., dkk, *Sapi Dari Hulu ke Hilir dan Info Mancanegara*, (Jakarta, Agriflo, 2012). hlm. 123.

<sup>2</sup> Eka Handayanta dan Subagyo, *Manajemen Ternak Potong*, (Solo, Aryhaeko Sinergi Persada, 2016). hlm. 79.

## 2. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan telah dilakukan sejak dua abad yang lalu. Mulai dari IB pada kuda Arab, kemudian berkembang hingga saat ini. Perkembangan IB diawali dengan keberhasilan dari Leeuwenhoek pada tahun 1678 untuk melihat bentuk dari sperma dengan alat mikroskopnya, kemudian dilanjutkan dengan Spallanzani satu abad kemudian yang berhasil melakukan inseminasi pada anjing. Selanjutnya, dilaporkan adanya keberhasilan IB pada ternak-ternak domestikasi seperti sapi, kambing, domba dan ayam. IB pada domba dimulai oleh peneliti dari Rusia seperti Milovanov pada tahun 1938 dan 1964 juga oleh Maule pada 1962. Kegiatan IB ini juga dilakukan oleh China, yang kemudian menyebar sampai ke Eropa Tengah.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, IB pada ternak domba dilakukan pertama kali pada tahun 1991, di stasiun penelitian Sub Balai Peneliti Ternak, Sei Putih. Kegiatan ini bekerjasama dengan *Small Ruminant-Collaborative Research Support Program (SR-CRSP)* dari UC Davis. Pada kegiatan ini, dilakukan IB pada ternak domba betina Sumatera dengan menggunakan semen beku pejantan Barbados Black Belly yang diimpor dari Amerika Serikat. Dari kegiatan ini dihasilkan domba Barbados Cross dan domba Komposit Sumatera.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ismeth Inounu, “Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia Kecil”. *Wartoza*. Vol. 24 Nomor 4 Th. 2014, hlm, 201.

<sup>4</sup> Ismeth Inounu, “Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia Kecil”. *Wartoza*. Vol. 24 Nomor 4 Th. 2014, hlm, 201.

### 3. Teknik Inseminasi Buatan

Efisiensi reproduksi merupakan kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan keturunan. Dengan system inseminasi buatan dapat memberikan keturunan lebih banyak. Untuk melaksanakan sistem ini diperlukan:

#### a. Semen

Semen dalam kemasan, yang disebut (*straw*) yang dipergunakan sebagai bibit pejantan. Dalam satu *straw* berisi semen 0,5 cc (*midi straw*) yang konsentrasi spermatozoa 30 juta/ ml dan 0,25 cc (*mini straw*) dengan konsentrasi spermatozoa 20 juta ml dalam satu *straw*, harus mengandung jumlah spermatozoa yang dapat membuahi sel telur. Setiap jenis ternak mempunyai jenis yang berbeda. Dengan demikian setiap ekor ternak mampu membuahi betina dalam jumlah yang cukup banyak.<sup>5</sup>

#### b. Alat Inseminasi

Sperma dalam kemasan (*straw*) berisi 0,25 cc atau 0,5 cc perlu dimasukkan dalam vagina betina, untuk pelaksanaan tersebut diperlukan alat, kualitas semen dan sperma sampai di tempat yang tertentu. Alat tersebut terdiri dari alat pembawa dari inseminator, gunting, pinset dan penjepit panjang, lap bersih dan sperangkat *inseminator gun* lengkap yang terdiri dari batang pipa besi *stainless*

---

<sup>5</sup> Eka Handayanta dan Subagyo, *Manajemen Ternak Potong*, (Solo: Aryhaeko Sinergi Persada, 2016). hlm. 80.

*steel*, cincin penjepit, plastic sheath (*tweezer*), lidi besi (Piston) *stainless steel* pendorong semen beku dalam *straw*, plastik sheti atau selubung plastik pembungkus pipa besi dengan pangkal terobek dan sekali pakai.<sup>6</sup>

c. Proses Inseminasi Buatan

Siapkan peralatan untuk melakukan IB, ambil *straw* berisi semen (beku/cair) dari *container* yang bersuhu -196 C. Cairan semen beku di dalam *straw* dengan memasukkannya dalam air bersuhu 37 C selama 7-1818 detik. Masukkan *straw* ke dalam *inseminator gun*, potong sedikit ujung *straw* yang mencuat dengan gunting bersih. Masukkan selubung plastik pada *gun* yang sudah berisi *straw*, kenakan sarung tangan dan masukkan tangan ke dalam rektum sapi yang hendak di inseminasi buatan. Semprotkan semen pada badan rahim menggunakan *gun*, keluarkan *gun* secara perlahan dari alat reproduksi sapi betina, lalu bilas dengan air bersih.<sup>7</sup>

#### 4. Manfaat Inseminasi Buatan

- a. Meningkatkan populasi ternak unggul, seekor sapi betina hanya mampu menghasilkan 7 keturunan selama hidupnya, dengan inseminasi buatan seekor sapi betina mampu menghasilkan 448 ekor anak.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>7</sup> Mohamad Agus Setiadi., dkk, *Sapi Dari Hulu ke Hilir dan Info Mancanegara*, (Jakarta: Agriflo, 2012). hlm. 126-127.

- b. Impor dan ekspor embrio sebagai ganti ternak dewasa sehingga lebih ekonomis.
- c. Memperoleh keturunan dari induk yang kurang subur.<sup>8</sup>

#### **5. Kelebihan Inseminasi Buatan**

- a. Permintaan sapi jantan dan betina sebagai *replacement stock* masih sangat tinggi, demi meningkatkan mutu bibit sapi Indonesia.
- b. Bibit impor sangat mahal dan prosedur pengirimannya sulit.
- c. Penunjang bagi swasembada daging nasional.
- d. Harga sapi hasil inseminasi buatan sangat kompetitif terhadap bibit impor.<sup>9</sup>

#### **6. Kekurangan Inseminasi Buatan**

- a. Jumlah ternak donor masih terbatas.
- b. Kualitas kesehatan hasil inseminasi buatan masih belum terjamin sepenuhnya.
- c. Ternak resipen masih tersebar, sehingga sulit dalam pemantauannya.
- d. Pengetahuan peternak dalam mengelola hasil inseminasi buatan masih kurang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>9</sup> *Ibdi*, hlm.127.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 127.

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Abdul Wahab Kallaf dalam *Ilmu Ushul Fiqih* menjelaskan, *urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalannya, baik ucapan, pekerjaan, atau meninggalkan. Hal ini dinamakan *adab*. Dalam pandangan syara', tidak ada bedanya antara *urf* dan *adat*. *Urf qauli* seperti mengucapkan anak (*al-walad*) pada laki-laki bukan perempuan. *Urf* ini mengikuti tingkat peradaban manusia.<sup>11</sup>

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti “sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>12</sup>

*'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup pada hal yang bersifat perkataan (*qualiy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*). Ucapan “masyarakat” mengeksklusi (menyingkrikan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan “daerah tertentu” menunjuk kepada *'urf am*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 110.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015). hlm. 153.

<sup>13</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 161.

## 2. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama memandang *’urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya “*adat istiadat itu dapat dijadikan hukum*”, “*sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh ‘urf, itu seperti sesuatu yang disyariatkan*”. “*sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara*” dan lain-lain.<sup>14</sup>

*’Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara* tersendiri. Pada umumnya, *’urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *’urf* dikhususkan lafal yang *’amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *’urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *’urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma’dum* (tiada).<sup>15</sup>

Syarat *’urf* dapat dijadikan landasan hukum menurut para ulama yaitu:

- a. *’Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *’urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu

---

<sup>14</sup> Surwajin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 151.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). hlm. 131.



sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemlasahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian lainnya menolaknya. Karena ‘*urf*’ semacam ini belum dapat dijadikan *hujjah*.

- b. ‘*Urf*’ tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘*urf*’ tersebut ditetapkan. Jika ‘*urf*’ telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas ‘*urf*’ tersebut.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘*urf*’ oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan ‘*urf*’ tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka ‘*urf*’ dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- d. ‘*Urf*’ tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.<sup>16</sup>

### 3. Hukum ‘*Urf*’

‘*Urf*’ yang sah diwajibkan untuk dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan ‘*urf*’ yang berlaku dalam pengadilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat menusia dan telah bisa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta

---

<sup>16</sup> Surwajin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 154.

dianggap sebagai kemaslahatan, jadi selama tidak bertentangan dengan *syara'* maka wajib dipertahankan.<sup>17</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu ber-*hujjah* dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>18</sup>

Dalam ushul fiqih, *'urf* menjadi sumber hukum melengkapi Al-Quran, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menjadi sumber hukum pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi Al-Quran dan Hadis yang memberikan legalitas kepada *'urf* sebagai sumber hukum yang bisa menetapkan (*itsbat*) hukum.

Sebagian ulama menjelaskan di antara dalil legalitas *'urf* adalah ayat berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2018). hlm. 149.

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015). hlm. 84.

<sup>19</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018). hlm. 166-167.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan tanyakan pada pelaku kejahatan, dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh." (QS Al-A'raaf [7]: 199)

Walaupun lafaz 'urf yang ada dalam ayat tersebut itu bermakna 'urf menurut bahasa, yaitu kebiasaan yang dianggap baik, tetapi ayat di atas bisa dijadikan dalil legalitas 'urf karena kebiasaan dianggap baik oleh mereka.

#### 4. Macam-macam 'Urf

a. 'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi menjadi:

##### 1) 'Urf Qauli

'Urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahas berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari bisa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging. Termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya erarti daging binatang darat saja dan tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

##### 2) 'Urf Amali

'Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighthat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli

tanpa sighthat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya' *urf*, terbagi atas:

1) '*Urf Sahih*

'*Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunagan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) '*Urf Fasid*

'*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

c. Ditinjau dari segi jangkauannya '*urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

## 2) *Al-‘Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>20</sup>

## 5. Kedudukan ‘*Urf* Sebagai Dalil *Syara*’

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan ‘*urf* sebagai dalil hukum islam (*hujjah syar’iyyah*). Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkungan aplikasi dari ‘*urf*’ itu sendiri.

Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum *syara*’. mengenai hal ni, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara *syar’iy* kepada segenap kaum muslim. Kebiasaan macam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b. Perihal masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegaskan secara eksplisit oleh *syariat* sehingga ia menjadi haram

---

<sup>20</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015). hlm. 82-83.

hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauaskan oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut *'urf fasid*.<sup>21</sup>

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah digantikan dan ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang estensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu,

---

<sup>21</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 162.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016). hlm 101.

misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.<sup>23</sup>

Dan dari berbagai pengertian jual beli, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum *syara'*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Di antara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 101.

*Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>24</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

Adapun dalil sunah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:”*Sesungguhnya Jual beli itu atas dasar saling ridha.*” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab:”usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*”. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah pembunyian aib barang dari pengelihatannya pembeli.<sup>25</sup>

*Ijma'* yang para ulama telah sepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1989), hlm. 83.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2016), hlm, 103.



milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>27</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 75.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm, 114.

d. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)<sup>28</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan yaitu barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad yaitu akad dengan kata-kata dan akad dengan perbuatan.<sup>29</sup>

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksana akad (*nafadz*), dan syarat (*lujim*).<sup>30</sup> Suatu jual beli tidak sah bila terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam satu akad yaitu:

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 74.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 102-103.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 76.

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan anatara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisaa' (4): 29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atass dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka , akad yang diberlakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Harta yang menjadi ojek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut.

- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertidak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *Ijab qobul*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qobul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 104.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34-47.

*qobul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qobul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijab qobul* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.<sup>33</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.76.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>34</sup>

## D. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah artinya mempersewakan. Menurut istilah, ijarah adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh *syara'*. menurut Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, ijarah adalah sewa-menyewa, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian tersebut, dalam praktik ijarah, terdapat beberapa hal penting, yaitu:

- a. Barang yang benar-benar bermanfaat.
- b. Jasa yang dapat diambil manfaatnya.
- c. Penggantian dari manfaat barang atau jasa.
- d. Penggantian manfaat jasa berupa upah yang disebut dengan *ujrah*.

Ijarah merupakan sistem perburuhan apabila dikaitkan dengan sewa-menyewa jasa. Sutan Remy Syahdeini mengatakan, ijarah artinya sewa-menyewa barang atau jasa yang dalam akadnya mengutamakan manfaat zat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.76-77.

bendanya, melainkan hanya pada manfaatnya. Oleh karena itu, ijarah disebut pula dengan jual beli manfaat barang atau jasa. Sama halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, yang mengartikan ijarah dengan pahala (*qirun*) atau upah sebagai pengganti (*al-‘iwadh*) dari manfaat benda atau jasa.<sup>35</sup> Menurut Rachmat Syafi’i, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang ubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>36</sup>

Dari berbagai pengertian ijarah tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pengertian ijarah secara bahasa adalah sewa-menyewa, perburuhan, pengganti dan upah-mengupah. Adapun secara istilah, ijarah merupakan akad sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran yang disepakati sesuai dengan batas waktu habisnya masa sewa-menyewa yang bersangkutan.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur fukaha sepakat bahwa hukum ijarah mubah. Hal ini, didasari karena ijarah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah merupakan akad yang manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan kegiatannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Dalam hal lain,

---

<sup>35</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pstaka Setia, 2011), hlm. 250.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 251.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 251.



yang masih termasuk ijarah rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Quran dengan surat al-fatihah.<sup>38</sup>

Dalam al-Quran dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Quran surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"*<sup>39</sup>

### 3. Rukun Ijarah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah:

- a. *Sighat* akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad ijarah tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkopeten, berkualifikasi untuk menggunakan

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 141.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 142.

uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

- c. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat barang/jasa.
- d. Upah harus jelas, telah ditentukan oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan .<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 158.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK KAWIN SUNTIK SPERMA HEWAN TERNAK DI DESA PENYARANG

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Penyarang

Desa Penyarang Berawal dari kata Penyayang (Sayang Burung atau Sarang Burung) yang didirikan oleh Ngabei Tangerang, kemudian kedatangan keluarga perantau dari kerajaan sunda yang bernama Ranggasena, dan disahkan sebagai kadipaten dari solo.

**Tabel 1**  
**Silsilah Kepala Desa Penyarang**

No	Nama	Jenis Desa
1.	Ngabei Tangerang (1475 - 1505)	Padukuhan
2.	Ranggasena (1506 - 1535)	Padukuhan
3.	Ajarsena (1536 - 1561)	Kadipaten 1542 (Disahkan Kesultanan Mataram yg pindah ke Solo).
4.	Wulan Sari (1562 - 1570)	Kadipaten
5.	Candra Dita (1571 - 1607)	Kadipaten
6.	Candra Dipa (1608 - 1623)	Kademangan Bentukan Belanda
7.	Keta Nangga (1624 - 1669)	Kademangan
8.	Wangsa Nangga (1670 - 1708)	Kademangan
9.	Wangsa Dita (1709 - 1749)	Kademangan
10.	Nasir (1750 - 1793)	Kademangan
11.	Cakra Merta (1794 - 1834)	Kademangan
12.	Cakra Diwangsa (1835 - 1877)	Desa Adat
13.	Dulgoni (1878 - 1893)	Desa Adat
14.	Jaya Sura (1894 - 1909)	Desa Adat
15.	Dulah Sidik (1910 - 1925)	Desa Adat
16.	Ngalimeja (1926 - 1947)	Desa Adat

17.	Arsameja (1948 - 1951)	Desa Adat
18.	Harjo Suparto (1952 - 1966)	Desa Adat
19.	Kasman (1967 - 1976)	Desa Adat
21.	Pjs.Kasir (1977 - 1980)	Desa Adat
22.	Supran Hadi P (1981 - 1990)	Desa
23.	Zubaedi (1991 - 1999)	Desa
24.	Kadim sujadi (1999 - 2007)	Desa
25.	Saryono (2007 - 2013)	Desa
26.	Saryono (2013 - 2019)	Desa
27.	Rasimin (2019 - 2025)	Desa

## 2. Keadaan Geografis Desa Penyarang

Desa Penyarang merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di kecamatan Sidareja. Desa Penyarang ini terletak di sebelah tenggara kota kurang lebih 60 km dengan luas wilayah 1.280.469 Ha. Yang terbagi dalam 5 dusun:

- a. Dukuh Cisagu
- b. Dukuh Penyarang
- c. Dukuh Sindang
- d. Dukuh Karangsalam
- e. Dukuh Karangbolang

Sedangkan secara administrasi, Desa Penyarang dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kunci Kecamatan

Sidareja

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Karangreja Kecamatan  
Cipari

### 3. Keadaan Demografi Desa Penyarang

#### a. Luas

Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang terletak di koordinat bujur X= -7.48567881481 dan koordinat lintang Y= 108.781990593, yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran tinggi dengan luas 1.280.469 Ha yang terdiri:

- 1) Pemukiman
- 2) Perkebunan
- 3) Sawah

#### b. Data Penduduk

Jumlah penduduk Desa Penyarang adalah sebanyak 6.963 Jiwa, dengan jumlah kartu keluarga 2.716 kartu keluarga. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.591 Jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.600 jiwa.<sup>1</sup>

**Table 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	0-14	1254
2	15-64	4920

<sup>1</sup> Data Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

3	65	779
---	----	-----

**Table 3**  
**Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH(JIWA)
1	TK	89
2	SD/MI	3.636
3	SLTP	774
4	SLTA	426
5	AKADEMIK/D2/D3	15
6	SARJANA/S1	81
7	MAGISTER/S2	4

#### 4. Sosial Budaya

Situasi sosial budaya kemasyarakatan Desa Penyarang Kecamatan Penyarang Kabupaten Cilacap masih sangat erat akan kekeluargaan dan kerukunan di sana. Adapun adat budaya yang masih berlaku di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah selamatan, mitoni, mitong dino, matang puluh dino, dan nyatus, luru dino dan sedekah bumi.

Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap begitu taat memegang tradisi dan kepercayaan mereka karena mereka takut untuk meninggalkan tradisi yang sudah ada, karena jika tidak dilakukan akan terjadi malapetaka di desanya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Agus (Carik), *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2020, jam 13.00 WIB

## **5. Mata Pencaharian**

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah sebagai pedagang, buruh bangunan, buruh tani, buruh pabrik, peternak, wira usaha, karyawan swasta, bidan, PNS, TNI, Polri. Namun mayoritas pencaharian penduduk adalah bertani.<sup>3</sup>

### **B. Praktik Kawin Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang, Kecamatan Sidreja, Kabupaten Cilacap**

Dari hasil wawancara dengan pihak mantri hewan dan masyarakat pemelihara sapi di Desa Penyarang, maupun masyarakat setempat dapat diketahui bahwa mekanisme kawin suntik sperma hewan yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Penyarang adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut ini:

#### **1. Data Narasumber**

##### **a. Andri Fajar Perdana**

Beralamat di Desa Serang Kecamatan Cipari, ia bekerja di Balai Desa Serang Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Pak Andi resmi menjadi petugas inseminasi dan mendapatkan sertifikat pada tanggal 5 November 2008. Dalam praktiknya pak Andri tidak hanya melayani inseminasi buatan di Desa Penyarang saja, tapi juga melayani masyarakat dari desa lain seperti Cidadap,

---

<sup>3</sup> Data Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Karanggedang, Kunci, Karangreja dan desa lainnya.<sup>4</sup>

Pak Andri Fajar Perdana melakukan praktik kawin suntik karena sudah menjadi kewajibannya dan pekerjaannya melakukan praktik kawin sunti dan juga karena banyak masyarakat yang meminta perolongan kepadanya untuk melakukan pengawinan hewan ternak mereka dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan. Pak andri menerangkan bahwa untuk upah pembayaran saat melakukan kawin suntik di Desa Penyarang sebesar 100 ribu di mana upah tersebut berupa 80 ribu bayaran jasa mengawinkan hewan ternak dan 20 ribu harga sperma hewan yang digunakan dalam kawin suntik, karena Desa Penyarang bukan daerah tanggung jawabnya maka Pak Andri memberikan tambahan harga sperma hewan pejantan, karena sebenarnya setiap daerah diberikan subsidi sperma pejantan masing-masing dan mantri hewan hanya di beri upah mengawinkan hewan dan tidak memberikan harga sperma karena sperma pejantan merupakan subsidi pemerintah dan itu gratis.

b. Hargo

Bekerja sebagai petani dan peternak, pak Hargo sudah melakukan kawin suntik pada tahun 2017 dan tahun 2019 dengan biaya 100 ribu.<sup>5</sup> Pak Hargo beralasan melakukan praktik kawin

---

<sup>4</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

<sup>5</sup> Hargo (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 10.00 WIB.



suntik karena ingin menambah jumlah hewan ternaknya, tetapi untuk melakukan perkawinan secara alami dibutuhkan kandang untuk melakukan pengawinan, karena dibutuhkan biaya dan juga tenaga untuk membuat sebuah tempat pengawinan secara alami, maka pak Hargo memanggil mantri hewan untuk melakukan kawin suntik, dengan tujuan supaya hewan ternaknya tersebut hamil dan menghasilkan anak. Keuntungan yang didapat jika menggunakan kawin suntik adalah lebih cepat dalam pembuahannya dan lebih efisien dari segi biaya dan waktu yang dikeluarkan dibandingkan dengan pengawinan secara alami.

Menurut pak Hargo kawin suntik (Inseminasi Buatan) ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Penyarang, Pak Hargo mengatakan bahwa dia hanya memberikan sejumlah upah sebesar 100 ribu yang diminta oleh mantri hewan karena sudah mengawinkan sapi dengan cara kawin suntik.<sup>6</sup>

c. Eko Susilo

Pak Eko memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak, Terakhir kali mempraktikkan kawin suntik kepada hewan ternaknya pada tahun tahun 2015 dan masih sampai sekarang dengan biaya 100 ribu.

Pak Eko memilih melakukan kawin suntik karena ingin menambah jumlah hewan ternaknya, dan akan dijual jika sudah

---

<sup>6</sup> Hargo (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 10.00 WIB.

besar, bagi Pak Eko mengatakan bahwa jika ingin melakukan pengawinan hewan secara alami dibutuhkan pejantan dan persiapan yang banyak, sedangkan jika dengan cara kawin suntik tidak perlu pejantan dan tidak perlu menyiapkan apapun, hanya tinggal memanggil mantri hewan untuk mengawinkan hewan ternaknya secara kawin suntik.<sup>7</sup>

Menurutnya kawin suntik ini sudah menjadi hal yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat Penyarang, karena sangat bermanfaat dan pak Eko sendiri sering mengawinkan hewan ternaknya secara kawin suntik. Dan menurut pak Eko tidak membutuhkan persiapan apapun dalam melakukan kawin suntik dibandingkan dengan pengawinan secara alami.

d. Sadar

Bekerja sebagai petani dan peternak, pak Sadar melakukan kawin suntik untuk hewan ternaknya pada tahun tahun 2016 dan 2017 dengan biaya 100 ribu. Dia melakukan kawin suntik karena ingin menambah hewan peliharaanya, lalu akan dijual jika sudah besar dan Pak Sadar memilih melakukan kawin suntik karena dalam melakukan kawin suntik lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, karena dalam melakukan pengawinan secara alami dibutuhkan waktu yang lama dan harus membuat tempat untuk

---

<sup>7</sup> Eko (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 15.00 WIB.

melakukan pengawinan secara alami.<sup>8</sup>

Menurut Pak Sadar kawin suntik ini merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan di Desa Penyarang, dan dengan adanya kawin suntik ini memudahkan masyarakat Desa Penyarang khususnya yang memelihara hewan peliharaan dalam melakukan pembuahan pada hewan peliharaan yang dimilikinya.

## **2. Praktik Kawin Suntik Sperma Hewan Ternak di Desa Penyarang Kecamatan Sidaraja kabupaten Cilacap**

Kawin suntik sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Penyarang sehingga apabila ada seorang peternak yang ingin mengawinkan hewan ternaknya secara inseminasi buatan, peternak hanya tinggal menghubungi mantri hewan melalui telepon kemudian mantri hewan akan datang ke tempat peternak yang akan menggunakan jasanya untuk melakukan kawin suntik kepada hewan ternaknya dengan cara penyuntikkan sperma straw (sperma yang sudah dibekukan) ke dalam alat kelamin betina hewan ternak tersebut, dengan takaran sperma yang akan disuntikkan berkadar 9 ml, dengan cara Strow dimasukkan ke *ai gun* kemudian dibungkus plastik *seat* kemudian dimasukkan ke *cervik*. Asalkan kondisi birahi hewan ternaknya tepat, presentase keberhasilan kawin suntik sebesar 90% dan penyuntikkannya juga harus di tempat yang teduh, tidak boleh di tempat

---

<sup>8</sup> Sadar (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 08.00 WIB.

yang panas, karena akan berpengaruh kepada bibit sperma yang akan disuntikkan.<sup>9</sup>

Petugas inseminasi buatan (inseminator) mengatakan setelah mantri hewan menyelesaikan inseminasi buatan maka mereka diberikan uang sebagai upah atas pekejaannya. Mantri hewan diberikan insentif setelah selesai menyuntikan sperma beku kepada hewan ternak. setiap kali dipanggil untuk menyuntikkan sperma petugas mendapat imbalan berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya dan jarak ke kandang sapinya, untuk Desa Penyarang kambing mendapat upah Rp 50.000,-, untuk sapi Rp 100.000,-. Dari penetapan harga yang diberikan oleh mantri hewan tersebut, mantri hewan tidak hanya menetapkan bayaran dari jasa menyuntikkan sperma hewan ternak tetapi juga menambahkan biaya sperma sapi yang di peroleh mantri dari dinas inseminasi buatan.<sup>10</sup>

Sebenarnya upah yang diminta oleh mantri hewan untuk sekali melakukan praktik kawin suntik adalah 80 ribu, tetapi mantri hewan menambahkan harga sebesar 20 ribu untuk sperma yang digunakan dalam proses kawin suntik hewan ternak. Besarnya harga sperma beku tergantung dari jenis dan kualitas spermanya, semakin bagus

---

<sup>9</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

kualitasnya maka semakin besar juga harga yang ditetapkan oleh mantri hewan. Sebenarnya sperma yang ada pada mantri hewan merupakan sperma beku yang diberikan oleh pemerintah secara subsidi untuk mempermudah peternak yang ada di daerahnya masing-masing dalam melakukan perkembang biakan hewan ternak milik warga masyarakat supaya menjadi lebih maju dalam hal peternakan.<sup>11</sup>

Sebenarnya dalam praktiknya sperma beku yang diberikan oleh pemerintah kepada mantri hewan itu gratis, dan hanya membayar upah mantri hewan atas jasa pengawinannya tetapi hal itu hanya berlaku di kecamatan yang menjadi bagian tanggung jawab mantri hewan, karena mantri hewan merupakan petugas inseminasi buatan yang bertugas di Kecamatan Cipari dan sedangkan Desa Penyarang merupakan bagian dari Kecamatan Sidareja maka tidak berlaku gratis sperma beku yang di gunakan mantri hewan saat melakukan kawin suntik, karena bukan merupakan wilayah tanggung jawab mantri hewan yang biasa melakukan kawin suntik di Desa Penyarang.

### **3. Kendala Praktik Kawin Suntik Sperma Hewan Ternak**

Pada hewan ternak jika tidak mengalami birahi yang tepat maka petugas tidak akan melakukan inseminasi buatan kepada hewan ternak tersebut, karena kalau tidak tepat birahinya akan beresiko tidak

---

<sup>11</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

berhasilnya proses pembuahan. Oleh karena itu sapi akan disuntik hormon untuk mempercepat proses birahi, setelah penyuntikkan akan ditunggu selama 2 minggu untuk menunggu sapi birahi.

Ciri-ciri hewan yang sedang birahi adalah selera makan turun, alat kelamin betina (vagina) akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, dipegang hangat, keluar pela-pelu (cairan putih yang keluar dari alat kelamin betina), dan gemboran atau bengkak-bengok (berteriak-teriak). Waktu birahi hewan ternak hanya dalam jangka waktu 18 jam saja, jika penyuntikkan bibit sperma melebihi dari 18 jam maka bibit sperma yang disuntikkan tidak dapat membuahi sehingga hewan ternak tidak bisa hamil (gagal).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan), *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2020, jam 14.00 WIB.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK KAWIN SUNTIK SPERMA HEWAN TERNAK DI  
DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP**

**A. Praktik Kawin Suntik di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja  
Kabupaten Cilacap.**

Adanya kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya dengan memelihara sapi dapat memberikan penghasilan tambahan untuk pemenuhan biaya hidup keluarga, seperti tambahan biaya makan dan kebutuhan biaya sekolah.<sup>1</sup> Sebelum terdapat kawin suntik seperti saat ini masyarakat Desa Penyarang melakukan pengawinan hewan peliharaan mereka dengan cara pengawinan secara alami, dimana warga akan meminjam sapi pejantan yang dimiliki oleh warga di Desa Penyarang atau warga desa lain, dalam prosesnya dalam melakukan praktik pengawinan hewan ternak secara alami sebelum melakukan pengawinan secara alami masyarakat yang meminjam hewan pejantan harus menyiapkan tempat untuk melakukan pengawinan hewan ternaknya, setelah tempat selesai dibuat baru sapi akan ditempatkan di tempat yang sama di tempat yang telah dipersiapkan.

Setelah mengetahui adanya kawin suntik hewan ternak ini masyarakat di Desa Penyarang beralih dari pengawinan secara alami ke kawin suntik hewan ternak atau inseminasi buatan dalam melakukan pengembangbiakkan hewan ternak mereka. Masyarakat desa Penyarang melakukan praktik kawin suntik hewan ternak ini karena dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Hargo (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 10.00 WIB.

kawin suntik masyarakat tidak perlu lagi mencari pejantan<sup>2</sup> untuk dikawinkan dengan hewan ternak peliharaan miliknya, serta dalam praktiknya kawin suntik lebih praktis, hemat biaya, dan efisien pada waktu serta tenaga. Dan juga masyarakat Desa Penyarang sekarang lebih memilih memelihara hewan ternak betina dibandingkan pejantan, karena jika memelihara sapi pejantan sudah tidak dipergunakan lagi karena adanya kawin suntik hewan ternak yang menjadi kebiasaan di Desa Penyarang, sehingga para pemilik sapi di Desa Penyarang memilih menjual sapi pejantan mereka dan lebih suka memelihara sapi betina, karena sapi betina dapat dibuahi dengan cara kawin suntik yang lebih praktis, hemat biaya, dan efisien pada waktu serta tenaga dari pada perkawinan secara alami.

Masyarakat Desa Penyarang sangat menerima praktik kawin suntik hewan ternak ini karena dalam praktiknya kawin suntik ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembuahan pada hewan peliharaan mereka, dan lebih praktis dan mudah dalam proses pengawinannya tanpa perlu repot-repot menyiapkan kandang dan mencari pejantan sapi untuk dikawinkan secara alami. Dan juga lebih hemat biaya dan tenaga karena dalam praktik pengawinan secara alami memerlukan biaya sampai ratusan ribu untuk sekali pengawinan hewan ternak secara alami. Di Desa Penyarang masih mempraktikkan kawin suntik ini sampai sekarang, dan praktik kawin suntik ini sudah menjadi kebiasaan dalam mengawinkan hewan peliharaan milik mereka.

---

<sup>2</sup> Eko Susilo (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 15.00 WIB.



## B. Praktik Kawin Suntik Sperma di Desa Penyarang Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan ‘Urf

Al-Qur’an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup praktik transaksi, pada praktik kawin suntik di Desa Penyarang dapat merupakan kegiatan ijarah dan jual beli karena dari pihak masyarakat Penyarang mereka hanya memberi upah berdasarkan jumlah yang mantri hewan minta kepada masyarakat Penyarang, dan dari pihak mantri hewan meminta sejumlah bayaran dan bayaran itu bukan hanya upah atas jasanya melakukan kawin suntik tetapi juga bayaran dari harga sperma hewan yang digunakan saat kawin suntik. Namun penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan *baiatani fi baiah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadis dijelaskan bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli”. (HR. Ahmad dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).<sup>3</sup>

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Syaibah al- Hamd, *Fiqhul Islam Syariah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2005), hlm. 63.

memakan hartanya dengan tidak benar. Oleh karena itu dalam praktik kawin suntik di Desa Penyarang merupakan praktik jual beli, karena dalam praktiknya mantri memperjual belikan sperma hewan ternak kepada masyarakat Desa Penyarang, dan masyarakat Desa Penyarang tetap mau membayar upah kepada mantri hewan, karena dalam praktiknya mereka melakukannya secara suka rela dan suka sama suka.

Praktik kawin suntik di Desa Penyarang dapat menjadi sah apabila terdapat suatu aturan hukum Islam yang memperbolehkannya, disini penulis menemukan *'urf* atau kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat Desa Penyarang itu adalah kebiasaan yang tidak baik atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena dalam praktiknya obyek yang digunakan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan yaitu sperma hewan pejantan. Dan barang yang diperjual belikan oleh mantri hewan bukanlah merupakan barang kepemilikannya melainkan barang titipan dari pemerintah setempat yang ditujukan kepada masyarakat secara gratis, dan bertujuan untuk memajukan kegiatan peternakan di wilayah tersebut.

Dalam Hadis Nabi Saw Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi, sebagai berikut: "*janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*".<sup>4</sup> Dari Hadis tersebut menerangkan bahwa barang yang merupakan kepemilikan orang lain tidak boleh kita jual tanpa seizin pemiliknya, dalam praktik kawin suntik di Desa Penyarang ini mantri hewan menjual barang titipan dari

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 104.

pemerintah yang seharusnya berlaku gratis bagi masyarakat yang ingin menggunakannya.

Dalam praktiknya masyarakat Desa Penyarang melakukan praktik kawin suntik sperma ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pembuahan dan meningkatkan kualitas sapi peliharaan mereka, bukan hanya itu saja praktik kawin suntik ini membuat hewan peliharaan aman dari penyakit kelamin saat melakukan perkawinan secara alami dan membuat perkembang biakan sapi menjadi aman tanpa resiko yang terjadi, karena dilakukan oleh mantri hewan yang sudah ahli dalam bidang kawin suntik hewan ternak atau inseminasi buatan.

Yang menjadi permasalahan yang akan di analisis adalah kebiasaan praktik kawin suntik yang dilakukan masyarakat di Desa Penyarang dari pandangan *'urf* yang terjadi di Desa Penyarang. Kegiatan inseminasi buatan hewan ternak yang ada di Desa Penyarang, merupakan kegiatan dengan akad ijarah atau upah atas pekerjaan, jika mantri hewan hanya meminta sejumlah bayaran dari jasanya dalam melakukan praktik kawin suntik dan tidak menambahkan harga atau tidak menjual sperma beku yang diperoleh dari balai inseminasi buatan, karena mantri hewan menambahkan harga sperma beku dalam pembayaran upahnya, kebiasaan kawin suntik tersebut merupakan kegiatan jual beli karena mantri hewan memperjual belikan sperma hewan dengan menambahkan harga sperma pada upah bayaran yang dimintanya kepada masyarakat Desa Penyarang dan yang dimana obyek

yang dijadikan jual beli adalah sperma, dan jual beli sperma itu dilarang dalam syariat Islam.

Masyarakat Penyarang sebenarnya hanya mengundang mantri hewan untuk mengawinkan sapi peliharaanya dengan inseminasi buatan dan mereka memberikan uang sebagai upah balas pekerjaan. Karena hal ini maka kebiasaan masyarakat tersebut merupakan kegiatan ijarah, jika mantri hewan tidak menambahkan harga sperma beku pada praktik kawin suntik, tetapi karena mantri hewan menambahkan harga sperma beku, maka yang dipraktikkan di Desa Penyarang merupakan jual beli sperma. Karena dalam pelaksanaan praktiknya mantri hewan mantri hewan menjual sperma yang digunakan saat kawin suntik, mantri hewan tidak menjelaskan bayarannya kepada masyarakat Desa Penyarang yang diterimanya bukan hanya bayaran jasa mengawinkan hewan tetapi juga harga sperma hewan. Di dalam rukun ijarah dijelaskan bahwa upah harus jelas sebelum melakukan sewa atau jasa yang akan dikerjakan,<sup>5</sup> dalam praktiknya mantri hewan dan masyarakat tidak melakukan kesepakatan harga dari awal, dan yang menentukan bayaran upah adalah dari mantri dan masyarakat Penyarang hanya membayar sejumlah bayaran upah yang diminta mantri hewan kepada masyarakat Penyarang tanpa tahu menahu tentang bayaran upah yang diminta oleh mantri hewan. hal inilah yang membuat praktik kawin suntik di Desa Penyarang bukan merupakan praktik ijarah.

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 158.

Walaupun masyarakat Penyarang membayar petugas tersebut hanya merupakan upah bukan membeli sperma. Tetapi pada praktiknya mantri hewan meminta sejumlah upah atas jasa yang telah dikerjakannya dimana upah tersebut berupa bayaran jasa melakukan kawin suntik dan harga sperma hewan ternak, maka dari itu mantri hewan menjual sperma beku yang ia peroleh dari balai inseinasi buatan. Jadi kegiatan yang dilakukan masyarakat di Desa Penyarang merupakan praktik jual beli sperma atau membeli sperma.

Sperma adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, perempuan dan hewan. Dalam Al-Quran surat al-Isra' (17);13; Al-Quran surat al-Hujurat (49): 13; Al-Quran surat an-Nisa' (4): 1; Al-Quran surat al-Ra'd (13): 38; Al-Quran surat al-Rum (30): 21; Majma' al-Fiqh al-Islami (11 Oktober 1986), dan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah (1987) dan menetapkan bahwa hukum jual beli sperma adalah haram.<sup>6</sup>

Nabi SAW melarang menghargakan sperma pejantan dalam HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nisa'i dan Abu Daud, menerangkan "*Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Nabi SAW melarang menghargakan pencampuran (pemijahan) pejantan*"<sup>7</sup>

Dalam syarat jual beli diterangkan dalam Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi, menerangkan"*Sesungguhnya Allah bila*

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017), hlm. 31.

<sup>7</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 7.

*mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*".<sup>8</sup> Hadis tersebut menerangkan bahwa objek barang yang diperbolehkan untuk dijual di dalam hukum Islam. Maka tidaklah boleh menjual barang yang diharamkan dalam Islam, dan sperma merupakan barang yang diharamkan di dalam hukum Islam.

Masyarakat Penyarang membayar sejumlah uang kepada mantri hewan yang telah melakukan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan yaitu melakukan pembuahan pada hewan ternak yang dipelihara masyarakat Desa Penyarang, Upah yang diberikan kepada mantri hewan tersebut berupa bayaran uang atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh mantri hewan dalam pembuahan hewan ternak yang menggunakan inseminasi buatan atau kawin suntik dan bayaran dari harga sperma sapi yang telah digunakan pada kawin suntik. Jadi pembayaran yang dilakukan antara mantri hewan dan masyarakat Desa Penyarang tersebut berupa upah jasa melakukan kawin suntik dan jual beli sperma hewan.

Jadi dalam kebiasaan/*urf* yang dipraktikkan oleh masyarakat Penyarang merupakan kegiatan jual beli, dan jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum islam, karena walaupun yang menjadi kebiasaan masyarakat Penyarang adalah membayar sejumlah uang atau upah (ijarah) kepada mantri hewan yang sudah melaksanakan tugas melakukan pembuahan pada hewan ternak yang dipelihara. Namun mantri

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 104.

hewan meminta sejumlah bayaran dari masyarakat, bayaran tersebut bukan hanya bayaran upah atas jasa praktik kawin suntik tapi juga harga sperma sapi yang di tambahkan dalam bayaran yang diminta oleh mantri. Dan jual bali sperma merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik kawin suntik sperma di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap sudah berlangsung sejak lama, dalam praktiknya saat melakukan kegiatan kawin suntik sperma masyarakat Desa Penyarang, mereka memberikan upah kepada mantri hewan untuk jasa mengawinkan hewan ternak sapi mereka, bukan membeli sperma beku. Namun mantri hewan meminta sejumlah upah bayaran dari masyarakat, bayaran tersebut bukan hanya bayaran upah atas jasa praktik kawin suntik tapi juga harga sperma sapi yang di tambahkan dalam bayaran yang diminta oleh mantri. Walaupun dengan kawin suntik pada hewan ternak memberikan kemudahan peternak atau masyarakat dalam mengawinkan hewan ternak dan juga dapat mempersingkat dan mengefisienkan waktu, tenaga tanpa perlu melakukan peminjaman hewan pejantan ke orang lain serta prosesnya yang praktis, mudah, serta mempersingkat waktu serta tenaga. Dan masyarakat Desa Penyarang lebih memilih kawin suntik saat akan mengawinkan hewan ternak mereka dari pada mengawinkan hewan ternak mereka dengan cara alami.
2. Kebiasaan praktik kawin suntik sperma hewan ternak sapi ini bertentangan dengan syariat karena bahwasannya kebiasaan (*'Urf*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Penyarang merupakan kegiatan jual beli sperma, walaupun yang menjadi kebiasaan (*'Urf*) masyarakat Penyarang adalah membayar



sejumlah uang atau upah (ujrah) kepada petugas inseminasi buatan yang telah melakukan pekerjaan dalam pembuahan pada hewan ternak yang dipelihara mereka. Tetapi menteri hewan tidak hanya meminta upah atas jasa mengawinkan hewan ternak tapi juga bayaran atas harga sperma sapi beku, dengan kata lain menjual sperma beku. Dan juga kegiatan jual beli ini merupakan jual beli yang tidak sah karena, selain obyek barang yang dilarang untuk diperjual belikan (sperma) dan juga barang obyek jual beli bukan merupakan barang milik menteri hewan sendiri melainkan barang titipan dari pemerintah setempat yang ditujukan kepada masyarakat secara gratis yang bertujuan untuk memajukan kegiatan peternakan di wilayah tersebut, yang berarti membuat kegiatan jual beli ini tidak sah dan di larang dalam hukum islam. Oleh karena itu kebiasaan praktik ini merupakan jual beli sperma yang hukumnya dilarang dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan kegiatan kawin suntik sperma hewan ternak ini diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Penyarang, Kabupaten Sidareja, Kecamatan Cilacap agar selalu memperhatikan akad yang dipraktikkan agar diperbolehkan menurut hukum Islam pada proses kawin suntik sperma hewan ternak yang menjadi kebiasaan masyarakat Penyarang. Agar terhindar dari kawin suntik yang dilarang menurut agama Islam. Dalam hadis telah tertera bahwa sanya jual beli sperma tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

2. Dalam praktik kawin suntik di Desa Penyarang ini sebaiknya mantri hewan tidak menambahkan biaya harga sperma beku dalam pembayaran dan hanya meminta upah atas jasa yang telah dilakukan dalam melakukan kawin suntik, agar akad yang digunakan menjadi akad pengupahan atau ijarah. Dan kegiatan dengan akad ijarah di bolehkan menurut hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rinto, *Metode penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2015.
- Al Imam Asy Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Ali, M. Sayuti, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. 2012.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum cet 5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Data Profil Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, 2018.
- Djalil. A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman., dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Handayanta, Eka dan Subagyo, *Manajemen Ternak Potong*, Solo: Aryhaeko Sinergi Persada, 2016.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2018.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017.
- S, Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fiqih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Setiadi, Mohamad Agus, dkk, *Sapi Dari Hulu ke Hilir dan Info Mancanegara*, (Jakarta: Agriflo, 2012).
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Qadir Syaibah al- Hamd, Abdul, *Fiqhul Islam Syariah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2005.

## **INTERNET**

- Maulidizen, Ahmad. Raihanah, Ashilah. 2019, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/alahkam/article/view/1600>, Diakses pada 31 Januari 2020.

## **JURNAL**

Annashru, Fakhri Alfi, dkk. *Pengaruh Perbedaan Waktu Inseminasi Buatan Terhadap Keberhasilan Kebuntingan Sapi Brahman Cross*. Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan. Vol 27 No. 3, Juni 2017.

Inounu, Ismeth, *Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan Pada Ternak Ruminansia Kecil*. Wartozia. Vol 24 No. 4, 2014.

## **SKRIPSI**

Barozah, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang*, Universitas Islam Negeri Sunan Galijaga. Yogyakarta. 2010.

Fitriani, Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. 2017.

Hendi, M Sholahuddin, *Tinjauan 'urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara. 2015.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara Petugas IB**

#### A. Wawancara Petugas Inseminasi Buatan

1. Sudah berapa lama anda melakukan praktik kawin suntik sapi?
2. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?
3. Bagaimana proses kawin suntik?
4. Apakah ada kendala yang dialami ketika proses kawin suntik sapi?
5. Dari mana anda mendapatkan sperma beku?
6. Apakah banyak yang meminta kawin suntik sapi kepada anada?

## Lampiran 2

### **Pedoman Wawancara Peternak**

#### A. Wawancara Pemilik Sapi di Desa Penyarang

1. Sudah berapa kali anda melakukan kawin suntik sapi?
2. Sejak kapan anda melakukan kawin suntik sapi?
3. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?
4. Mengapa anda memilih melakukan kawin suntik sapi dari pada mengawinkan sapi secara alami?
5. Apa pendapat anda terhadap adanya praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?
6. Apa akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?



Lampiran 3

**Transkrip Wawancara**

**A. Andri Fajar Perdana (Petugas Inseminasi Buatan)**

Wawancara pada tanggal 7 Mei 2020 waktu 14.00 WIB

Sudah berapa lama anda melakukan praktik kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya sudah melakukan praktik kawin suntik semenjak saya mendapatkan sertifikat pada tanggal 5 November 2008, saya melakukan praktik kawin suntik ini kerana sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan kawin suntidan juga masyarakat banyak yang meeminta perolongan kepada saya untuk melakukan pengawinan hewan ternak mereka dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan.

Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?

**Jawab:** Kalau masalah biaya saya juga mematok harga untuk sperma sapi, karena saya menjual sperma sapi jika masyarakat yang membutuhkan jasa saya berada diluar tanggung jawab area saya, tapi jika warga yang membutuhkan jasa saya dari Cipari maka sperma beku gratis bagi mereka warga Cipari, harga sperma tergantung jenis dan kualitas dan juga saya mematok upah saya berdasarkan jarak dari tempat saya ke tempat kandang sapi yang akan dikawin suntik dan jasa saya melakukan inseminasi buatan tergantung jenis hewan ternaknya. Karena di daerah Penyarang bukan bagian dari wilayah kecamatan cipari maka saya tidak menggratiskan sperma beku, dan saya menambahkan harga sperma berdasarkan jenis sperma yang diminta warga saat melakukan proses kawin suntik.

Bagaimana proses kawin suntik?

**Jawab:** Jadi kalo ada peternak yang ingin mengawinkan sapinya secara inseminasi buatan, tinggal telfon saya lalu kasih tau alamat dan nama

nanti saya langsung berangkat ke tempatnya, untuk inseminasi buatan hewan itu di suntikan dengan sperma straw (sperma yang sudah dibekukan) ke alat kelamin sapi betina yang berkadar 9 ml, dengan cara Strow dimasukkan ke *ai gun* kemudian dibungkus plastik *seat* kemudian dimasukkan ke *cervik*, setelah di suntikkan bibit sperma kemudian di tunggu selama 2 bulan setengah atau 3 bulan untuk pengecekan berhasil atau tidak. Asalkan kondisi birahi hewan ternaknya tepat, presentase keberhasilan kawin suntik sebesar 90% dan penyuntikkannya juga harus di tempat yang teduh, tidak boleh di tempat yang panas, karena akan berpengaruh kepada bibit sperma yang akan disuntikkan.

Apakah ada kendala yang dialami ketika proses kawin suntik sapi?

**Jawab:** Kendala yang biasa di alami itu dari kondisi sapi, kadang-kadang saat saya dipanggil untuk melakukan inseminasi buatan kondis sapinya masih belum terlalu birahi, apabila tetap di teruskan maka keberhasilan inseminasi buatan itu sedikit, oleh karena itu saya menyuntikan hormon untuk mempercepat birahinya, setelah di suntik hormon di tunggu 2 minggu supaya benar-benar birahi, karena masa birahi sapi 18 jam maka harus cepat-cepat dilakukan agar inseminasi buatanya berhasil. Kemudian kondisi kesehatan sapi, apabila sapi dalam kondisi sakit maka besar kemungkinan proses inseminasi buatan tidak akan berhasil. Kemudian kebersihan kandang, apabila kandang kotor maka akan mempengaruhi psikologis sapi yang bisa membuat gagalnya proses inseminasi buatan.

Dari mana anda mendapatkan sperma beku?

**Jawab:** Saya mendapatkan sperma beku ini dari subsidi pemerintah dan diambil di Dinas Pertanian dan Peternakan di Cilacap, yang setorannya berasal dari Balai Inseminasi Buatan yang bertempat di Ungaran-Semarang yang dulunya mendapat setoran dari Lembang-Bandung dan dari Singosari-Malang.

Apakah banyak yang meminta kawin suntik sapi kepada anada?

**Jawab:** Ada banyak yang meminta inseminasi buatan kepada saya, tidak hanya di Desa Penyarang saja, tapi juga ada masyarakat dari desa lain seperti Cidadap, Karanggedang, Kunci, Karangreja dan desa lainnya yang meminta untuk inseminasi buatan ke hewan ternak peliharaan warga.

## **B. Hargo (Peternak)**

wawancara pada tanggal 18 Mei 2020 waktu 10.00 WIB

Sudah berapa kali anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** Satu kali pada tahun 2017 dan 2019

Sejak kapan anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** Sejak tahun 2017.

Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya membayar upah kepada petugas inseminasi buatan sebesar 100 ribu.

Mengapa anda memilih melakukan kawin suntik sapi dari pada mengawinkan sapi secara alami?

**Jawab:** Karena dalam pelaksanaan kawin suntik sperma lebih mudah dan lebih murah dari pada melakukan pengawinan hewan secara alami, karena harus menyiapkan tempat dan hewan pejantan, serta membutuhkan biaya dan juga tenaga yang banyak. Dan saya ingin menambah jumlah peliharaan saya.

Apa pendapat anda terhadap adanya praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Menurut saya kawin suntik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Penyarang, dengan adanya kawin suntik ini membuat perkembangan hewan ternak menjadi cepat, sehingga dari hasil perkembangan biakannya akan saya jual jika sudah besar. Karena adanya kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya, dengan memelihara sapi dapat memberikan penghasilan tambahan untuk pemenuhan biaya hidup keluarga,

Apa akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Saya hanya memberikan upah atas jasa menyuntikkan bibit sperma ke dalam alat kelamin hewan ternaknya agar hamil dan menghasilkan anak.

### C. Eko Susilo (Peternak)

wawancara pada tanggal 18 Mei 2020 waktu 13.00 WIB

Sudah berapa kali anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya sudah beberapa kali melakukan inseminasi buatan ini, terakhir saya melakukan kawin suntik ini pada tahun 2018.

Sejak kapan anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya sudah lama melakukan kawin suntik ini, saya melakukan kawin suntik ini berawal dari tahun 2015.

Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya memberikan upah kepada petugas inseminasi buatan sebanyak sebanyak 100 ribu.

Mengapa anda memilih melakukan kawin suntik sapi dari pada mengawinkan sapi secara alami?

**Jawab:** Menurut saya dalam melakukan kawin suntik ini tak membutuhkan pejantan dan persiapan yang banyak dari pada dengan cara pengawinan secara alami. Dan saya ingin menambah jumlah hewan peliharaan saya dan jika sudah besar akan saya jual.

Apa pendapat anda terhadap adanya praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Menurut saya suntik kawin ini sudah menjadi hal yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat Penyarang, karena sangat bermanfaat dan saya sendiri sering mengawinkan hewan ternak saya dengan cara kawin suntik. Karena kawin suntik ini memudahkan warga dalam pembuahan hewan yang dimiliki.

Apa akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Saya hanya memberi upah karena memanggil mantri hewan untuk melakukan kawin hewan ternak saya.

#### **D. Sadar (Peternak)**

wawancara pada tanggal 18 Mei 2020 waktu 15.00 WIB

Sudah berapa kali anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** Dua kali, pada tahun 2016 dan 2017.

Sejak kapan anda melakukan kawin suntik sapi?

**Jawab:** sejak tahun 2016.

Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk kawin suntik sapi?

**Jawab:** Saya memberikan upah sebanyak 100 ribu kepada petugas inseminasi buatan.

Mengapa anda memilih melakukan kawin suntik sapi dari pada mengawinkan sapi secara alami?

**Jawab:** Karena saya ingin menambah hewan ternak saya, saya memilih melakukan kawin suntik sperma dari pada pengawinan secara alami, karena dalam melakukan kawin suntik lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, karena waktu pengawinan secara alami sangat lama dan harus membuat tempat untuk melakukan pengawinan. Dan karena pengawinan secara alami dibutuhkan pejantan, dan untuk mencari pejantan sangat sulit di desa ini dan harus mencari sampai desa lainnya yang memelihara sapi, karena warga di sini menjual sapi pejantan mereka dan lebih memilih memelihara betina karena adanya kawin suntik ini.

Apa pendapat anda terhadap adanya praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Menurut saya suntik sudah menjadi hal yang biasa di lakukan oleh masyarakat Desa Penyarang, dengan adanya kawin suntik memberikan kemudahan dalam mengawinkan sapi atau ternak. Masyarakat Desa Penyarang lebih memilih melakukan kawin suntik karena proses perkawinan lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga. Sehingga membuat warga desa memilih menjual sapi pejantan dan lebih memilih memelihara sapi betina, jika ingin

mengawinkan sapi maka akan memanggil mantri hewan untuk melakukan kawin suntik.

Apa akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik sapi di Desa Penyarang?

**Jawab:** Saya hanya memberi upah kepada mantri hewan yang sudah melakukan pengawinan hewan ternak dengan cara kawin suntik.

Lampiran 3

Foto Wawancara















